

**UNIVERSITAS KATHOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**“IMPELMENTASI HUKUM MENGENAI PENANGANAN LIMBAH VIRUS CORONA 19 OLEH RUMAH SAKIT KOTA  
BANDUNG”**

**Disusun oleh :**

**K PRABU BHARA**  
**NPM : 2017200205**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**  
**Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M**



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan


Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing 1



(Prof. Dr. Koerniatmante Soetoprawiro, S.H., M.H.)

Pembimbing 2



(Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M)

Dekan,



(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : .....K PRABU BHARA DAKSA.....

NPM : .....2017200205.....

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Implementasi Hukum Limbah Indeksus Corona Virus 19 di Rumah Sakit kota Bandung”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, ...12 Juni 2023...

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

K Prabu Bhara Daksa

2017200205

## ABSTRAK

Awal tahun 2020, seluruh dunia digemparkan dengan kemunculan virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Awal mula penyebaran virus ini terjadi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) pada tanggal 1 Maret 2020, virus ini sudah menyebar secara cepat ke 65 negara di seluruh penjuru dunia. Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) mengeluhkan kurangnya fasilitas pengolahan limbah B3 medis, dan 'kebingungan mau diapakan'. Pemerintah mencatat terjadi peningkatan sekitar 30% limbah B3 medis di masa pandemi, dengan rencana menambah fasilitas pengelolaan yang sejauh ini masih berpusat di Pulau Jawa. Sementara, aktivis lingkungan menilai masih ditemukannya limbah B3 (Bahan B medis di TPA (Tempat Pembuangan Akhir), merupakan bentuk kelonggaran dan pengabaian atas masalah lingkungan dan manusia.

Penelitian ini merupakan Penelitian tentang Implementasi/penerapan hukum yang sudah ada yang dilakukan oleh rumah sakit di Bandung, misalnya apakah dalam pelaksanaan hukum yang ada Rumah Sakit dapat menerapkan hukum tersebut dan apa saja yang menjadi penyebab Rumah Sakit tersebut dapat mengimplementasi/menerapkan hukum yang ada. Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit dan Rumah Sakit Darurat sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup atas kejahatan Dumping limbah medis padat di Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dijelaskan secara

eksplisit. Namun, pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit dan Rumah Sakit Darurat sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup atas kejahatan Dumping limbah medis padat di Masa Pandemi Covid-19 dapat dikenakan pertanggungjawaban badan hukum yang diatur dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana badan usaha dapat dimintakan kepada badan usaha sehingga dalam hal ini dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Rumah Sakit dan Rumah Sakit Darurat sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup atas kejahatan Dumping limbah medis padat di Masa Pandemi Covid-19 dengan pertanggungjawaban yang diatur dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”.

Hasil dari penelitian yaitu dapat menemukan permasalahan dalam Implementasi Hukum. Sehingga dalam menemukan masalah dalam penelitian ini, ada solusi yang dapat diberikan baik itu solusi hukum yang dapat diberi maupun solusi non hukum seperti penanganan anggaran, tempat dan melalui usulan program yang dapat diberikan kepada pemerintah. Selain itu juga digunakan mengoptimalkan pengelolaan limbah di lingkungan rumah sakit agar sesuai dengan anjuran peraturan, hal ini dapat dilihat masih kurang optimal nya 3R (Reuse, Reduce, Recycle) yang dilaksanakan pada rumah sakit khususnya rumah sakit paru rotinsulu. Hal ini guna untuk meningkatkan pengelolaan limbah di rumah sakit khususnya untuk limbah B3 COVID-19 di lingkungan rumah sakit sehingga dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci : Covid 19, limbah medis, pertanggungjawaban rumah sakit**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "IMPLEMENTASI HUKUM PENANGANAN LIMBAH VIRUS CORONA 19 OLEH RUMAH SAKIT KOTA BANDUNG" yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan.

Dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada para pihak yang telah membantu. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan kepada:

1. Universitas Katolik Parahyangan yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk berkembang di dalam lingkup lingkungan yang sangat berkualitas;
2. Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. yang sudah memberikan pelayanan terbaik dalam mempertahankan kualitas pendidikan di kampus;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum yang sudah bisa menjadi contoh atau panutan yang baik untuk terus mengembangkan Fakultas Hukum Unpar
4. Almarhum Prof. Dr. H. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. Selaku dosen wali, dosen pembimbing seminar proposal, dan dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberi arahan mulai dari judul dan sangat sabar dalam membimbing, memberikan motivasi, kritik, saran, memaklumi kekurangan penulis yang sangat banyak, mendengarkan segala keluh kesah dari perkuliahan, keluarga, bisnis penulis dan lain-lainnya. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan betapa berterimakasihnya penulis atas segala bantuan yang telah diberikan baik secara psikis maupun mental;
5. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. Sebagai dosen pembimbing yang mau menyiapkan waktu bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah penulisan hukum;
6. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersabar dan telaten dalam memberikan motivasi, bimbingan, kritik, dan saran kepada Penulis. Penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila selama masa penulisan, penulis telah

## DAFTAR ISI

### Contents

KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	8
BAB I.....	9
PENDAHULUAN.....	9
BAB II.....	20
PENGERTIAN LIMBAH MEDIS DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAHAN LIMBAH MEDIS VIRUS CORONA DI RUMAH SAKIT.....	20
BAB III.....	42
IMPLEMENTASI HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG DAN RUMAH SAKIT PARU ROTINSULU.....	42
A. PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN SAMPAH DARI PENGELOLAAN CORONA VIRUS DISEASE - 19 (COVID -19) di RSUD Bandung dan RS Paru Rontisulu.....	42
B. PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN SAMPAH DARI PENGELOLAAN CORONA VIRUS DISEASE - 19 (COVID -19) RS Paru Rontisulu.....	47
BAB IV.....	51
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi mendukung/tidak mendukungnya terhadap proses pengelolaan limbah medis di Rumah sakit umum Daerah kota Bandung dan Rumah sakit paru Rotinsulu.....	51
a. Sumber Daya Manusia.....	52
b. Anggaran.....	52
c. Komponen Sarana dan Prasarana.....	53
Bab V.....	58
Kesimpulan dan Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut paham negara hukum. Hukum diciptakan sebagai perwujudan untuk mencapai kesejahteraan, ketertiban, kedamaian dan keadilan. Dalam membentuknya, sudah seharusnya produk hukum diciptakan berdasarkan hasil musyawarah kumpulan pemikiran yang rasional dan mendalam sehingga produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan tujuan itu ditegakkan. Hukum akan dipersepsikan dalam bentuk tertulis yaitu peraturan Perundang-undangan. Apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa, serta sudah tentu harus ditegakkan meskipun seringkali bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Karena sifatnya itulah, produk hukum yang buruk tetaplah disebut hukum yang sah jika tidak melanggar konstitusi.<sup>1</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>2</sup> Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan.<sup>3</sup> Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan.

---

<sup>1</sup> Sudiyana, Suswoto. 2018. *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencapai Keadilan Substansif*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol 11 No. 1, 01 Mei 2018, Hlm.2.

<sup>2</sup> Sulchan Yasyidn, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru, Amanah, Surabaya, 1998, hlm 327

<sup>3</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 261.



Termasuk di dalamnya pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.

Pengertian Implementasi Menurut Nurdin Usman<sup>4</sup> adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dan menurut Guntur Setiawan implementasi ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>5</sup>

Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak dapat terlepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal tersebut dikarenakan efektifitas merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai suatu tujuannya Efektifitas mempunyai arti adanya efek atau pengaruh (akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifannya.<sup>6</sup> Hal penting dalam penelitian ini adalah Implementasi Perundang-undangan yang terkait dengan penanganan Virus Corona Di Rumah Sakit Kota Bandung. Awal tahun 2020, dunia dilanda dengan kemunculan virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Awal mula penyebaran virus ini terjadi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 1 Maret 2020, virus ini menyebar secara cepat ke 65 negara di seluruh penjuru dunia.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Nurdin Usman, Konteks Implementasi, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 70

<sup>5</sup> Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 39

<sup>6</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 521.

<sup>7</sup> Yuliana, "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellness and Healthy Magazine* 2, no. 1 (Maret 2020): 187.

## Angka Kejadian Di Jawa Barat<sup>8</sup>

Update Terakhir: Jumat, 11 Nov 2022 17:00

Angka Kejadian (Jumat, 11 Nov 2022 17:00)				
	Total Terkonfirmasi	Dirawat	Sembuh	Meninggal
Indonesia	6.550.448	47.893	6.343.520	159.035
Jawa Barat	1.197.608	9.694	1.171.909	16.005

Rumah Sakit adalah lembaga pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna dalam hal ini meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.<sup>9</sup> Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit menggunakan berbagai bahan dan fasilitas atau peralatan yang dapat mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Interaksi rumah sakit dengan manusia dan lingkungan hidup di rumah sakit dapat menyebabkan masalah kesehatan lingkungan yang ditandai dengan indikator menurunnya kualitas media kesehatan lingkungan di rumah sakit, seperti media air, udara, pangan, sarana dan bangunan serta vektor dan binatang pembawa penyakit.<sup>10</sup>

Rumah sakit wajib memiliki prasarana yang salah satunya instalasi pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah di rumah sakit yang dilaksanakan yaitu pengelolaan limbah

<sup>8</sup> <https://pikobar.jabarprov.go.id/>

<sup>9</sup> Pemerintah Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2009.

<sup>10</sup> Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Jakarta; 2019

padat, cair, bahan gas yang bersifat infeksius, bahan kimia beracun dan juga sebagian bersifat radioaktif, yang diolah secara terpisah.<sup>11</sup>

Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) mengeluhkan minimnya fasilitas pengolahan limbah B3 medis, dan 'kebingungan mau diapakan'. Pemerintah mencatat terjadi peningkatan hingga 30% limbah B3 medis di masa pandemi, dengan rencana menambah fasilitas pengelolaan yang sejauh ini masih berpusat di Pulau Jawa. Sementara, aktivis lingkungan menilai masih ditemukannya limbah B3 medis di TPA, merupakan bentuk kelonggaran dan pengabaian atas masalah lingkungan dan manusia. Penanganan limbah infeksius atau B3 medis khusus Covid-19, diatur khusus dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020. Aturan ini mengenai Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).<sup>12</sup>

Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan<sup>13</sup>. Barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak berguna yang berpotensi tercampur oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien dan/atau petugas di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) yang menangani pasien COVID-19, meliputi masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman, alat suntik bekas, set infus bekas, Alat Pelindung Diri (APD) bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain, berasal dari kegiatan pelayanan di UGD (Unit Gawat

---

<sup>11</sup> Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2009.

<sup>12</sup> <https://www.bbc.com> diakses pada tanggal 19-12-2021 Jam 23 : 20 WIB

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. 2014

Darurat), ruang isolasi, ruang ICU (Intensive Care Unit), ruang perawatan, dan ruang pelayanan lainnya merupakan limbah B3 medis padat.<sup>14</sup>

Penanganan limbah B3 rumah sakit harus melihat prinsip pengelolaan limbah B3 rumah sakit. Upaya-upaya yang wajib dilakukan adalah mengidentifikasi jenis limbah B3, memperhatikan tahapan penanganan pewardahan dan pengangkutan limbah B3 diruangan sumber, memperhatikan cara pengurangan dan pemilahan limbah B3, memperhatikan prasyarat bangunan TPS di rumah sakit, memperhatikan pemilahan limbah B3 di rumah sakit yang dilakukan di TPS limbah B3, memperhatikan cara penyimpanan sementara limbah B3, memperhatikan lamanya penyimpanan limbah B3 untuk jenis limbah karakteristik infeksius, benda tajam dan patologis di rumah sakit sebelum diangkut, memperhatikan cara pengangkutan limbah B3, hingga cara pengolahan limbah B3.<sup>15</sup>

Limbah B3 (limbah infeksius) yang berasal dari fasyankes dalam penanganan COVID-19 dilakukan langkah-langkah penanganan berupa melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama maksimal 2 hari sejak dihasilkan; mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan LB3 menggunakan fasilitas insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800°C atau otoklaf yang dilengkapi dengan pencacah; Terakhir, residu hasil pembakaran atau cacahan hasil otoklaf dikemas dan dilekati simbol "Beracun" dan label LB3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara, LB3 untuk selanjutnya diserahkan pada pengelola LB3.<sup>16</sup>

Aturan lain terkait limbah B3 juga diatur dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Badan usaha yang sengaja

---

<sup>14</sup> Pedoman Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Darurat Dan Puskesmas Yang Menangani Pasien Covid-19. Jakarta; 2020.

<sup>15</sup> Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Jakarta; 2019.

<sup>16</sup> Ibid.

membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin akan diberikan sanksi peringatan hingga dibekukan izin usahanya. Sanksi administrasi ini tidak membebaskan penanggung jawab usaha dari jeratan pidana. Bagi mereka yang sengaja membuang limbah B3 hingga mencelakai orang lain, sanksinya adalah penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp15 miliar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat terjadi peningkatan 30% limbah B3 medis di masa pandemi. Berdasarkan peta jalan 2019 -2020, KLHK memprediksi limbah B3 mencapai 293,87 ton/hari. Namun, di masa pandemi jumlahnya diperkirakan 382,03 ton/hari.<sup>17</sup>

Sudah hampir dua tahun sejak kasus pertama Corona virus Disease (Covid-19) pertama kali diumumkan Pemerintah Indonesia pada 2 Maret 2020. Data statistik terus direkam dengan cermat berkaitan dengan jumlah kasus positif-sembuh-meninggal, beserta aneka olahan data lain yang tersaji di berbagai portal resmi pemerintah pusat maupun daerah. Namun ada yang kadang luput dari perhatian kita bersama, yaitu jumlah limbah medis yang dibuang selama masa penanganan Covid-19.<sup>18</sup>

Sebagai upaya perlindungan dalam pencegahan penularan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan serta untuk dapat melindungi masyarakat dari dampak limbah COVID-19, maka harus dilakukan pengelolaan limbah yang efektif dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan juga sangat diperlukannya pengelolaan limbah terpadu pada Rumah Sakit yang mengatup standar dengan berpegang teguh dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadinya pencemaran serta penularan penyakit COVID-19 dengan adanya limbah yang tidak di kelola dengan baik khususnya pada dua rumah sakit yaitu rumah sakit umum daerah kota bandung dan rumah sakit paru rotinsulu Karena dalam Upaya pengurangan limbah

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup><https://news.detik.com> diakses pada tanggal 25-11-2021 jam 15 : 23 WIB

COVID-19 yang telah dilaksanakan dirasa masih kurang optimal dalam pelaksanaan, hal ini dilihat dari hasil penelitian pada 15 November 2021 di Rumah sakit paru rotinsulu , banyak limbah maupun sampah yang belum di buang yang dapat ditemui dalam sejumlah ruangan pasien, seperti bekas air mineral yang dibuang masih terdapat air, dan pembalut pasien yang dibuang ke dalam toilet, yang dapat menyebabkan terhambatnya limbah cair.

Dari uraian di atas, peneliti merasa bahwa dalam pengelolaan limbah medis covid di Rumah sakit kurang maksimal. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menjadikannya kedalam sebuah skripsi dengan judul sebagai berikut: **IMPELMENTASI HUKUM PENANGANAN LIMBAH VIRUS CORONA 19 OLEH RUMAH SAKIT KOTA BANDUNG”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Peundang-undangan dalam Proses pengelolaan limbah medis Rumah sakit umum Daerah Kota Bandung Dan Rumah sakit Paru Rotinsulu?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi mendukung/tidak mendukungnya Implementasi Peraturan Perundang-undangan terhadap proses pengelolaan limbah medis di Rumah sakit di kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan bagi penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi dalam Proses pengelolaan limbah medis Rumah sakit umum Daerah Kota Bandung Dan Rumah sakit Paru Rotinsulu.

2. Untuk mempelajari dan mengetahui Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi mendukung/tidak mendukungnya terhadap proses pengelolaan limbah medis di Rumah sakit umum Daerah kota Bandung dan Rumah sakit paru Rotinsulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum terutama dalam hal implementasi hukum pengelolaan limbah B3 Covid-19 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Sebagai pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai Implementasi Hukum pengelolaan limbah B3 Covid-19 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, serta diharapkan dapat membantu jika suatu saat di hadapkan pada kasus serupa dengan permasalahan hukum yang terkait.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) menyebabkan banyak perubahan pada berbagai sektor, termasuk soal persampahan. Persoalan sampah medis muncul dan jadi tantangan penanganan atau pengelolaan sampah atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Indonesia.

Masker hingga alat pelindung diri (APD) harus digunakan untuk menghindari penularan Covid-19. Hal itu menyebabkan limbah medis semakin meningkat kala

pandemi. Sub Bidang Penanganan Limbah Medis Satgas Covid-19 Dr Lia Partakusuma bahkan mengatakan limbah medis naik dua kali lipat. Dari hitungan Satgas dan WHO, limbah pasien di rumah sakit yang bukan Covid-19 hanya 0,686 kilogram per hari.<sup>19</sup>

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia (Indonesia Environmental Scientist Association/IESA) Dr Lina Tri Mugi Astuti memperingatkan, risiko terkait penambahan limbah infeksius seperti limbah medis dari penanganan Covid-19. Studi kasus di China, negara pertama yang mengalami wabah COVID-19, memperlihatkan bahwa wabah akibat virus corona menyebabkan penambahan limbah medis dari 4.902,8 ton per hari menjadi 6.066 ton per hari. Lina mengatakan, hal yang sama bisa terjadi di Indonesia. Berdasarkan perhitungan jumlah pasien terinfeksi dan limbah medis di China, menurut dia, setiap pasien bisa menyumbang 14,3 kg limbah per hari saat wabah. Meski limbah medis tersebut bukan sepenuhnya berasal dari pasien, tapi juga dari tenaga medis yang menangani pasien, angka itu bisa menjadi gambaran kasar potensi limbah medis selama wabah. "Kita bisa bayangkan bagaimana di Indonesia," kata Lina.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian.**

Spesifikasi dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *Deskriptis Analitis*, yaitu memaparkan, menggambarkan serta menjelaskan segala informasi yang diperoleh mengenai pengelolaan limbah B3 Covid-19 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

---

<sup>19</sup> Dwi Hadya Jayani 19 Februari 2021, 20:49 judul "Limbah Medis Naik Dua Kali Lipat karena Covid-19", <https://katadata.co.id>

<sup>20</sup> **Pembuangan Limbah Medis Corona Sesuai Protap** Selasa 21 Apr 2020 22:51 WIB Rep: Rr Laeny Sulistyawati / Red: Agus Yulianto <https://republika.co.id>



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup baik data primer yaitu wawancara ke rumah sakit sebagai data utama maupun data sekunder yaitu Peraturan perundang-undangan sebagai data pendukung.

## **2. Metode Pendekatan.**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengkonsepkan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, di deskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.<sup>21</sup>

## **3. Teknik Pengumpulan Data.**

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan Data Sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan dan data primer dengan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu Rumah Sakit yang menangani untuk mengetahui apakah Implementasi Hukum mengenai pengelolaan limbah Covid 19 dapat dijalankan dengan baik dan mengapa Implementasi Hukum yang ada dapat berjalan/tidak berjalan dengan baik . Pengertian Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang disebarluaskan maupun yang tidak disebarluaskan secara umum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian hukum, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, 1986, Hal.51

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 2003, hlm 27.

#### **4. Analisis data**

Dalam menganalisa data pada penulisan skripsi ini digunakan metode kualitatif, artinya metode yang lebih menekankan pada penentuan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan tentang pengelolaan limbah B3 Covid-19 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Wawancara di Rumah Sakit Kota Bandung.

#### **G. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **BAB II PENGERTIAN LIMBAH MEDIS DARI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGELOLAHAN LIMBAH MEDIS VIRUS CORONA DI RUMAH SAKIT**

##### **BAB III IMPLEMENTASI HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG DAN RUMAH SAKIT PARU ROTINSULU**

##### **BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI TIDAK MENDUKUNG ATAU TIDAK MENDUKUNG TERHADAP PROSES PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BANDUNG DAN RUMAH SAKIT PARU ROTINSULU**

##### **BAB V PENUTUP**